

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA
SINEMATOGRAFI TERHADAP TINDAKAN SPOILER FILM
MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :
MAULIDA NUGRAHENI
NIM : C100200218

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2024

HALAMAN PERSETUJUAN

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP TINDAKAN SPOILER FILM MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

NASKAH SKRIPSI


Oleh:

MAULIDA NUGRAHENI

C100200218

Naskah Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing



Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini Telah Diterima dan Disahkan oleh

Dewan Pengaji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada :


Hari : Kamis

Tanggal : 22 Agustus 2024

Dewan Pengaji

1. Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H 
(Ketua Dewan Pengaji)
2. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn 
(Anggota I Dewan Pengaji)
3. Syaifuddin Zuhdi, S.HI., M.HI 
(Anggota II Dewan Pengaji)

Dekan,



NIP. 196812261993031002/ NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulida Nugraheni

NIM : C100200218

Prodi/Fakultas : Ilmu Hukum/Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari arahan Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan bila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta,

Yang membuat pernyataan ini,



•
(MAULIDA NUGRAHENI)

NIM. C100200218

MOTTO

لَبِنْ شَكَرُّتُمْ لَأَزِيدَّكُمْ

“Sesungguhnya jika kau bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu”

QS. Ibrahim : 7 –

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

QS. Al-Insyirah : 6 –

“Life is a sum of all our choices”

Albert Camus -

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Puji syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan ridho hingga terselesaikannya skripsi ini.
2. Ayah dan Bunda saya tercinta, yaitu Bapak Wibowo Santoso dan Ibu Nanik Artiningsih yang selalu mendoakan dan mendukung saya hingga sampai pada titik ini. Bapak dan Bunda yang telah merawat dan mengasihi saya sepenuh hati hingga menjadi saya yang sekarang. Bapak dan Bunda yang saya cintai melebihi diri saya sendiri.
3. Bapak Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Teman-teman saya yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada saya dalam menyusun skripsi.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA SINEMATOGRAFI TERHADAP TINDAKAN SPOILER MELALUI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.


Dalam penyusunan dan penulis, skripsi ini, penulis telah mendapatkan bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, maka dari itu pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis, maka dari itu pada kesempatan ini dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Dr. Tashya Panji Nugraha, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, ide dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi.
4. Semua Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah membantu penulis dalam memberikan segala kebutuhan terkait administrasi yang diperlukan penulis selama proses penggerjaan skripsi berlangsung.

5. Orang tua saya tercinta, Bapak Wibowo Santoso dan Ibu Nanik Artiningsih, yang selalu memberikan dukungan dan doa restu untuk setiap langkah saya.
6. Saudara saya, almarhum kakak saya Faiz Bayu Aji dan adik saya Najwa Nur Alifa Khairunnisa yang senantiasa memberi dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi.
7. Sahabat saya, Nadila Laila Hanum, Anggi Hapsari Putri, Fanny Rachmasari, Zulva Dwi Aulina, Syanda Cicit, Yofa Nanda, dan Aditya Firmansah yang selalu menemani dan memberikan dukungan untuk saya dalam mengerjakan skripsi.
8. Teman-teman kuliah saya, Naura Zahra Syaharani, Dewi Aulia Salsabila, Prayudia Fahriza Quini, Arina Izzati, Erni Tyas Aryani, dan Erna Putri Andiyani yang selalu menemani dan memberi dukungan untuk saya dalam mengerjakan skripsi.
9. Teman baik saya, Dela Fitriana Kautsarani, Aulia Hana Albari, Dikha Bewira, Jagad Fajar, Fransiskus Dewa, Iqbal Alan Abdullah, dan Azis Novalis yang selalu memberikan dukungan serta motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman saya, Larasati, Friska Natalia, Mei Luthfi, Farikha Dini, Beni Airlando, Matija Marinkovic, dan Levi yang senantiasa menemani dan memberi motivasi untuk saya dalam menyelesaikan skripsi.
11. Dan teman-teman, saudara-saudara saya lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-satu.

Demikian...

Surakarta, 11 Agustus 2024



A handwritten signature consisting of stylized, fluid lines forming the letters 'M' and 'A'.

Penulis

ABSTRAK

Spoiler film melalui media sosial Instagram tanpa izin pencipta dan/atau pemegang hak cipta masih banyak terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta karya sinematografi terhadap tindakan *spoiler* film pada aplikasi instagram dan untuk mengetahui upaya apa saja yang diberikan penyelenggara sistem elektronik instagram untuk melindungi pencipta dan/atau pemegang hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta sinematografi film pada aplikasi instagram. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini metode kepustakaan. Metode analisis data berpedoman pada metode kualitatif untuk menghasilkan informasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *spoiler* film terhadap pencipta dan/atau pemegang hak cipta dilindungi oleh Pasal 40 huruf m Undang-Undang Hak Cipta. Pihak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 95 dan Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta ke Pengadilan Niaga. Upaya Instagram untuk melindungi terhadap kegiatan *spoiler* masih kurang efektif. Instagram harus meningkatkan fasilitas pelaporannya agar menjadi sistem elektronik yang andal dan aman sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Instagram dapat bekerjasama dengan pihak yang bersangkutan dan pihak berwenang meningkatkan kualitas untuk mewujudkan sistem elektronik yang andal dan aman.

Kata Kunci: **Hak Cipta; Perlindungan Hukum; Perdata**

ABSTRACT

Spoilers for films through social media platforms like Instagram without the permission of the creator and/or copyright holder still occurred frequently. This research aimed to understand the legal protection available to creators and/or copyright holders of cinematographic works against film spoilers on the Instagram application, as well as to identify the efforts made by Instagram's electronic system operators to protect creators and/or copyright holders from cinematographic copyright violations on the platform. The research method employed in this study used a normative juridical approach. The study used secondary data, which consisted of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection method used was literature study. The data analysis method adhered to a qualitative method to produce descriptive analytical information. The results of the research showed that film spoilers against creators and/or copyright holders were protected by Article 40 letter m of the Copyright Act. The aggrieved party could file a lawsuit based on Articles 95 and 99 of the Copyright Act in the Commercial Court. Instagram's efforts to protect against spoiler activities were still ineffective. Instagram needed to improve its reporting facilities to become a reliable and secure electronic system in accordance with Article 15 of the Information and Electronic Transactions Act. Instagram could cooperate with relevant parties and authorities to improve the quality of creating a reliable and secure electronic system.

Keywords: *Copyright; Legal Protection; Civil*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kerangka Pemikiran	16
F. Metode Penelitian.....	18
1. Metode Pendekatan.....	19
2. Jenis dan Sumber Data.....	19
3. Metode Pengumpulan Data.....	20
4. Metode Analisis Data.....	20
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II	23
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	23
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	25
3. Perlindungan Hukum Aspek Kekayaan Intelektual.....	26
B. Tinjauan Umum Hak Cipta	28
1. Pengertian Hak Cipta	28
2. Kepemilikan Hak Cipta.....	31
3. Hak Eksklusif	33
4. Hak Ekonomi.....	34
5. Hak Moral.....	36
6. Pembatasan Hak Cipta.....	37
C. Tinjauan Umum Karya Sinematografi	39

1.	Pengertian Karya Sinematografi	39
2.	Pihak-Pihak dalam Karya Sinematografi.....	41
3.	Hak Cipta Sinematografi.....	41
D.	Tinjauan Umum Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	44
1.	Pengertian Undang-Undang (UU)	44
2.	Informasi dan Transaksi Elektronik.....	45
3.	Penyelenggara Sistem Elektronik.....	46
E.	Tinjauan Umum Instagram	51
F.	Tinjauan Umum Hak cipta Menurut Hukum Islam	56
1.	Pengertian Hak Cipta Menurut Hukum Islam	56
2.	Dasar Hukum Kepemilikan Hak Cipta	58
3.	Sinematografi Menurut Hukum Islam	60
4.	Hak Cipta Menurut Hukum Islam.....	61
BAB III.....		64
A.	Perlindungan Hukum Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Tindakan <i>Spoiler</i> Film pada Aplikasi Instagram.....	64
B.	Upaya Instagram Sebagai Penyelenggra Sistem Elektronik Melindungi Tindakan Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Film	84
BAB IV.....		112
A.	Kesimpulan.....	112
B.	Saran	113
DAFTAR PUSTAKA.....		115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tangkapan layar akun Instagram “dnctubeofficial”, “bennis_saputra” dan “ucinnn.png”	7
Gambar 3. 1 Tangkapan layar balasan Instagram kepada terlapor	69
Gambar 3. 2 Tangkapan layar akun Instagram “dnctubeofficial”	73
Gambar 3. 3 Tangkapan layar akun Instagram “bennis_saputra”	74
Gambar 3. 4 Tangkapan layar akun Instagram “ucinnn.png”	75
Gambar 3. 5 Kebijakan Instagram mengenai Hak Kekayaan Intelektual	91
Gambar 3. 6 Instagram mengenai Hak Cipta sinematografi film	92
Gambar 3. 7 Kebijakan instagram hak cipta dan memposting konten di instagram.....	93
Gambar 3. 8 Kebijakan Instagram pelaporan melalui DMCA	107
Gambar 3. 9 Tangkapan layar balasan Instagram kepada terlapor	108